



Nomor : 09/ 292 /BSS/DIR/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi dan/atau Fakta Material

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Direktur Pengawasan Bank 2
Departemen Pengawasan Bank 3
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro, Lantai 16
Jln. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

di Tempat

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Sahabat Sampoerna menyampaikan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Bank : PT Bank Sahabat Sampoerna
Telepon : 021-57951234
e-mail : pandu.ketaren@banksampoerna.com
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Mezzanine
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta - 12930

Isi Laporan :

1.	Tanggal dan waktu kejadian	9 Mei 2022
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material	Pengangkatan Direktur <i>Compliance & Risk</i> PT Bank Sahabat Sampoerna atas nama Sdr. A. Dendi Hardiansyah
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material	<ul style="list-style-type: none">i. Sdr. A. Dendi Hardiansyah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/PB.1/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. A. Dendi Hardiansyah selaku Calon Direktur <i>Compliance & Risk</i> PT Bank Sahabat Sampoerna.ii. Sdr. A. Dendi Hardiansyah diangkat menjadi Direktur <i>Compliance & Risk</i> PT Bank Sahabat Sampoerna berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 April 2022, yang



		berlaku efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.
4.	Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank	<p>i. Jumlah Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna tetap sama, yaitu 5 (lima) orang karena Direktur <i>Compliance & Risk</i> sebelumnya yaitu Sdr. Setyo Dwitanto, telah berakhir masa jabatannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p> <p>ii. Sdr. A. Dendi Hardiansyah memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan internal PT Bank Sahabat Sampoerna.</p>
5.	Keterangan lain-lain, antara lain hal-hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut	Pengangkatan Sdr. A. Dendi Hardiansyah telah diaktakan di hadapan notaris dan Akta Perubahan Susunan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA


Henky Suryaputra
Direktur *Finance & Business Planning*


Ali Rukmijah
Direktur Utama